

# PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA



**TIM PENYUSUN**  
**PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA**

**Pembina**

Dr. Tri Iswardani Sadatun, M.Si., Psikolog

Psikolog Klinis, Psikoterapis (Pemulihan Trauma dan Adiksi)

**Tim Penyusun**

Dr Dadang Irawan, M.Si

Ketua Satgas PPKS / Pendidik

A. Sigit Pramono Hadi, Ir., M.Si

Sekretaris Satgas PPKS / Pendidik

Tanti Sugiharti Singgih, M.Sc

Anggota Satgas PPKS / Pendidik

Mohammad Chaidir, SE., MM

Anggota Satgas PPKS / Pendidik

Yuni Fitria. S.Pd

Anggota Satgas PPKS / Tenaga Kependidikan

Nida Safira

Anggota Satgas PPKS / Mahasiswa Manajemen

Putri Amalia

Anggota Satgas PPKS / Mahasiswa Akuntansi

Syakila Nur Imamah

Anggota Satgas PPKS / Mahasiswa Akuntansi

M Farel Deniyu

Anggota Satgas PPKS / Mahasiswa Manajemen

Citra Sulthanah

Anggota Satgas PPKS / Mahasiswa Akuntansi

Ully Rohana Rinjani Manurung

Anggota Satgas PPKS / Mahasiswa Akuntansi



## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya, Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dapat diselesaikan sebagai pelaksanaan dari Permendikbud nomor 30 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi dan STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas kekerasan seksual.

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) STIE Kasih Bangsa disusun sebagai acuan dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual khususnya di lingkungan STIE Kasih Bangsa, yang membahas tentang apa itu kekerasan seksual, jenis dan bentuk kekerasan seksual, bagaimana prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar dapat dipahami seluruh civitas akademika dan masyarakat umum di lingkungan STIE Kasih Bangsa. Selain itu, buku pedoman ini juga menjelaskan tentang alur pelaporan apabila terjadi kekerasan seksual yang menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat umum di lingkungan STIE Kasih Bangsa dalam menangani kasus kekerasan seksual secara bersama-sama. Buku Pedoman PPKS ini berlaku bagi setiap individu di lingkungan STIE Kasih Bangsa yang mencakup seluruh jajaran pimpinan STIE Kasih Bangsa, dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa serta masyarakat umum yang berada di lingkungan STIE Kasih Bangsa. Untuk melengkapi buku pedoman ini, satgas PPKS memberikan fasilitas Hotline Pengaduan kepada seluruh civitas akademik sebagai sarana pelaporan kejadian pelecehan seksual dengan menghubungi nomor kontak yang telah disediakan atau menghubungi instagram khusus satgas STIE Kasih Bangsa.

Pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang disusun oleh tim Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa ini juga salah satu upaya untuk mengedukasi sivitas akademika tentang pencegahan dan penanganan di lingkungan STIE Kasih Bangsa. Semoga pedoman ini dapat menambah informasi sekaligus panduan dalam berinteraksi demi terciptanya lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan seksual.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Mari kita terus bergerak bersama ciptakan lingkungan kampus yang merdeka dari kekerasan Seksual.

Hormat Kami,



**Dr Dadang Irawan, M.Si**

Ketua Satgas PPKS Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa

## DAFTAR ISI

<b>TIM PENYUSUN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Pedoman.....	2
C. Dasar Hukum.....	2
D. Ruang Lingkup .....	3
E. Daftar Istilah .....	3
<b>BAB II MENGENAL KEKERASAN SEKSUAL</b> .....	<b>6</b>
A. Pengertian Kekerasan Seksual .....	6
B. Bentuk Kekerasan Seksual .....	8
C. Dampak Kekerasna Seksual .....	10
<b>BAB III PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL</b> .....	<b>11</b>
A. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual.....	11
<b>BAB IV PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SATUAN TUGAS</b> .....	<b>15</b>
A. Pembentukan Panitia Seleksi .....	15
B. Seleksi Calon Anggota Satuan Tugas .....	16
C. Penetapan Anggota Satuan Tugas.....	17
D. Wewenang Anggota Satuan Tugas .....	18
E. Kode etik .....	18
F. Hak Satuan Tugas.....	18
<b>BAB V PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL</b> .....	<b>19</b>
A. Penerimaan Laporan .....	19
B. Verifikasi .....	19
C. Pendampingan .....	20
D. Perlindungan.....	25
E. Alat Bukti .....	25
F. Pemeriksaan .....	26
G. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	27
H. Pengenaan Sanksi Administratif .....	27
I. Pengenaan Sanksi Hukum .....	28
J. Pemulihan Korban .....	28
K. Pemulihan Nama Baik .....	29
L. Hak dan Tanggung Jawab Korban, Saksi, Maupun Terlapor .....	29

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perguruan tinggi sebagai pencetak generasi muda dan kaum intelektual yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa sudah seharusnya menjadi garda terdepan dan menjadi contoh dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan nilai kebudayaan kebangsaan Indonesia. Civitas akademika dalam perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga azas dalam pendidikan tinggi dan melakukan fungsinya sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan berdasarkan data dari laporan Komisi Nasional Perempuan dari tahun 2015-2020 cukup besar sekitar 27% dan diantaranya terjadi di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil survei dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 dengan responden dosen di beberapa perguruan tinggi bahwa 77% kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi dan 63% Korban tidak berani melaporkan kasusnya pada pihak kampus karena berbagai alasan (Mukhijab, 2021). Pada tahun 2021-2022 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi banyak muncul ke permukaan seperti fenomena gunung es. Banyak pengaduan yang dilaporkan mahasiswa terkait pelecehan ataupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosennya sendiri seiring semakin berkembangnya digitalisasi dan platform media sosial untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Korban kekerasan seksual banyak terjadi pada kaum perempuan (Purwanti, 2021). Korban kekerasan seksual di perguruan tinggi banyak terjadi pada mahasiswi dengan pelaku dosen dari beberapa kasus yang terekspos ke media.

Kasus kekerasan seksual yang terdapat di perguruan tinggi merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani dan memerlukan kerja sama semua pihak dari civitas akademika di perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan ini. Peningkatan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi berdampak pada penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang kurang optimal dan kualitas pendidikan yang menurun. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) berkomitmen untuk menghapuskan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar. Sebagai upaya melaksanakan kebijakan ini, Kemendikbud Ristek mengambil langkah strategis untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi, sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Kasus kekerasan seksual yang terdapat di perguruan tinggi merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani dan memerlukan kerja sama semua pihak dari civitas akademika di perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempertegas untuk mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dengan mengeluarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi salah satunya dengan memerintahkan perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang diseleksi oleh panitia seleksi internal perguruan tinggi.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta dan sebagai salah satu perguruan tinggi yang mencetak sarjana manajemen dan sarjana akuntansi. STIE Kasih Bangsa menjunjung tinggi nilai-nilai moral, menyambut baik dan merespon secara positif Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan melakukan langkah konkrit dengan

segera membuat dan menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Pedoman PPKS yang disusun menjadi acuan bagi Satgas PPKS maupun civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum STIE Kasih Bangsa dalam menangani kasus kekerasan seksual khususnya yang terjadi di lingkungan STIE Kasih Bangsa. Pedoman PPKS STIE Kasih Bangsa disusun agar anggota Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa dapat bersinergi dengan seluruh pimpinan dan civitas akademika dan masyarakat umum STIE Kasih Bangsa agar dapat membangun sikap untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual baik yang dilakukan melalui kegiatan pencegahan/ preventif, maupun penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi dan dapat memberikan perlindungan juga pemulihan terhadap para Korban khususnya. Pedoman PPKS STIE Kasih Bangsa menjadi acuan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan STIE Kasih Bangsa yang dapat dilaksanakan secara jelas, tegas, dan transparan. Pedoman PPKS ini berlaku di lingkungan STIE Kasih Bangsa.

## **B. Tujuan Pedoman**

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan STIE Kasih Bangsa ini disusun dengan tujuan:

1. Sebagai panduan bagi Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa dan seluruh civitas akademika maupun masyarakat umum dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
2. Mengatur mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan, terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi pada civitas akademik maupun masyarakat umum di lingkungan STIE Kasih Bangsa secara adil, jelas, tegas, serta non diskriminatif.
3. Memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap Korban maupun Pelapor kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan STIE Kasih Bangsa

## **C. Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan buku pedoman ini mengacu pada beberapa aturan yang tertuang dalam Undang-undang dan aturan lainnya yang terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang No13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (serta perubahannya dalam UU No. 31 Tahun 2014)
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
6. Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman pelaksanaan Permenristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ditujukan bagi setiap individu di lingkungan STIE Kasih Bangsa yang mencakup Ketua dan seluruh pimpinan STIE Kasih Bangsa, Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa, Pegawai STIE Kasih Bangsa (dosen dan tenaga kependidikan) baik yang berstatus tetap/dalam perjanjian kerja/tidak tetap, mahasiswa STIE Kasih Bangsa serta masyarakat umum yang berada di lingkungan STIE Kasih Bangsa

Ruang lingkup tempat terjadinya kekerasan seksual meliputi kasus yang terjadi di dalam lingkungan kampus maupun diluar kampus STIE Kasih Bangsa pada saat melakukan aktivitas akademik dan/atau melakukan tugas fungsi sebagai Pegawai STIE Kasih Bangsa (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa STIE Kasih Bangsa termasuk penyandang disabilitas baik secara verbal, fisik, non fisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, berlaku juga bagi masyarakat umum saat mereka berada di lingkungan STIE Kasih Bangsa atau beraktivitas menggunakan fasilitas STIE Kasih Bangsa.

#### E. Daftar Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa	Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah DKI Jakarta dibawah naungan Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia
2	Ketua	Ketua STIE Kasih Bangsa
3	Pegawai STIE Kasih Bangsa	Adalah karyawan yang bekerja di unit kerja lingkungan STIE Kasih Bangsa.
4	Civitas Akademik	Adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa STIE Kasih Bangsa.
5	Dosen	Adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari dosen tetap, dosen dengan perjanjian kerja dan dosen tidak tetap
6	Dosen Tetap	Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada badan layanan umum STIE Kasih Bangsa.
7	Dosen Tidak Tetap	Adalah dosen yang bekerja paruh waktu dan /atau waktu tertentu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada badan layanan umum STIE Kasih Bangsa.
8	Tenaga Kependidikan	Adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan STIE Kasih Bangsa yang terdiri dari tenaga kependidikan tetap, tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja, dan tenaga kependidikan tidak tetap.
9	Mahasiswa	Adalah peserta didik pada jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
10	Masyarakat Umum	Adalah Individu yang beraktivitas dan/atau bekerja di



No	Istilah	Definisi
		Lingkungan STIE Kasih Bangsa.
11	Kekerasan Seksual	Adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan /atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
12	Korban	Adalah pegawai STIE Kasih Bangsa (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan), mahasiswa STIE Kasih Bangsa, dan masyarakat umum yang berada di lingkungan STIE Kasih Bangsa yang mengalami kekerasan
13	Pelapor	Adalah pegawai STIE Kasih Bangsa (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan), mahasiswa STIE Kasih Bangsa, dan masyarakat umum yang memberikan laporan atas adanya Kekerasan Seksual yang dia dengar, dia lihat dan/atau dialami di lingkungan STIE Kasih Bangsa kepada Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa.
14	Terlapor	Adalah pegawai STIE Kasih Bangsa (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan), mahasiswa STIE Kasih Bangsa, dan masyarakat umum yang berada di lingkungan STIE Kasih Bangsa yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap Korban.
15	Saksi	Adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan kekerasan seksual
16	Pelaku	Adalah pegawai STIE Kasih Bangsa (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan), mahasiswa STIE Kasih Bangsa, dan masyarakat umum yang berada di lingkungan STIE Kasih Bangsa yang melakukan tindakan kekerasan seksual
17	Satgas PPKS	Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang selanjutnya disebut Satgas PPKS merupakan bagian dari STIE Kasih Bangsa yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di STIE Kasih Bangsa yang ditetapkan oleh Ketua
18	Pemeriksaan	Adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan untuk menindaklanjuti laporan kekerasan seksual di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
19	Pencegahan	Adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual di STIE Kasih Bangsa
20	Penanganan	Adalah tindakan/cara/proses untuk menangani kekerasan seksual di Lingkungan STIE Kasih Bangsa



No	Istilah	Definisi
21	Gender Audit	Adalah pemeriksaan nilai-nilai gender dalam kebijakan suatu institusi atau organisasi
22	Rekomendasi	Adalah usulan dari Satgas PPKS kepada Ketua terkait pemulihan Pelapor, sanksi kepada Pelaku, dan Tindakan pencegahan keberulangan. Dalam hal tidak terbukti adanya kekerasan seksual, maka Satgas PPKS merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor.
23	Persetujuan Pelapor (Consent)	Persetujuan Pelapor (consent) dalam konteks hubungan seksual adalah persetujuan dari pihak Pelapor atas keterlibatan diri dalam aktivitas seksual. Segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya consent atau kesepakatan kedua belah pihak khususnya Korban, maka dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual.

## BAB II

### MENGENAL KEKERASAN SEKSUAL

#### A. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan dalam berbagai bentuknya termasuk kekerasan seksual merupakan permasalahan yang perlu dicegah dan ditangani, karena kekerasan dapat menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Perguruan tinggi sebagai tempat civitas akademika mengembangkan potensi yang dimiliki dengan berbagai kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, sudah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan damai dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Selaras dengan hal tersebut, segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang dapat menghambat potensi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur perguruan tinggi perlu menjadi perhatian bersama untuk saling mendukung dan mengatasi permasalahan kekerasan seksual di kampus dengan melakukan berbagai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar tercipta kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Definisi Kekerasan seksual mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Ada dua konsep penting yang perlu digaris bawahi dan dipahami dari definisi kekerasan seksual di atas yaitu konsep relasi kuasa dan konsep gender.

Konsep relasi kuasa adalah kepemilikan antara orang perorangan yang turut mempengaruhi interaksi sehari-hari, relasi kuasa yang timpang biasanya memungkinkan salah satu pihak memiliki kuasa lebih terhadap pihak lainnya sehingga beresiko menghasilkan sebuah hubungan yang berbasis dominasi, tekanan, bahkan paksaan. Relasi kuasa yang timpang, misalnya terjadi antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-junior (Ritzer et al., 2003).

Menurut Michael Foucault (Ritzer, et al., 2003), kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan kuasa di antara pelaku dan Pelapor, sehingga dalam posisi ini pelaku memiliki "power" atau kekuatan untuk menguasai hak otoritas Pelapor. Ketimpangan relasi kuasa ini tidak hanya terjadi di institusi tertentu yang secara formal memiliki posisi/jabatan tertentu sehingga relasi kuasa dapat terlihat sangat jelas. Selain di institusi, kondisi ini juga terjadi di masyarakat patriarkal, relasi kuasa terjadi ketika laki-laki yang secara tatanan sosial dianggap lebih atas dari perempuan, dan sebaliknya perempuan dianggap sebagai second sex atau manusia kelas dua, disinilah kemudian relasi kuasa sering terjadi, laki-laki ingin dominan dan perempuan banyak dikontrol otoritas tubuhnya, namun saat ini ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat patriarkal tidak hanya terjadi antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dalam perspektif gender, ketimpangan relasi kuasa terjadi antara laki-laki, perempuan, dan gender lainnya yang termasuk dalam kelompok rentan, sama seperti perempuan.

Konsep Gender adalah konstruksi sosial tentang sifat, perilaku, dan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan adat dan budaya setempat. Gender sendiri merupakan konstruksi sosial yang dibuat masyarakat, sehingga muncul seperangkat peran seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan

sebagainya secara bersama-sama memoles “peran gender” yang melekat pada masing-masing identitas gender (Julie, 2003).

Dalam konsep di perguruan tinggi, kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan sejawat maupun hierarkis antara pegawai STIE Kasih Bangsa (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan), mahasiswa, dan juga masyarakat umum yang sedang memanfaatkan fasilitas kampus. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa, sama seperti tindak kekerasan yang lain, kekerasan seksual rentan terjadi pada mereka yang menduduki posisi lebih lemah dalam struktur relasi kuasa.

Selain itu, kekerasan seksual juga sangat mungkin terjadi di dalam hubungan pacaran yang terjadi di kampus. Kekerasan dalam pacaran adalah tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada Korban, yang dilakukan oleh seseorang di luar lingkup rumah tangga yang sedang atau pernah menjalin hubungan romantik dan/atau seksual dengan Korban yang sering terjadi pula di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan dalam relasi pacaran biasanya terjadi karena pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh Pelapor sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya.

Indikator dari kekerasan adalah adanya paksaan. Paksaan adalah penyalahgunaan kekuasaan dan/atau cara mencoba mengendalikan orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Paksaan dalam ranah kekerasan seksual dapat melibatkan kekuatan fisik, tindakan yang mengintimidasi dan mengancam, dan/atau penggunaan alkohol atau obat-obatan untuk membuat seseorang melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan.

Mengingat karakteristik kekerasan seksual yang dapat terjadi pada siapapun dan dalam relasi apapun, upaya-upaya untuk menghapuskan kekerasan seksual perlu dimulai dari pembicaraan mengenai persetujuan (*consent*). Persetujuan (*consent*) merupakan syarat utama dalam setiap hubungan interpersonal, termasuk hubungan romantis dan seksual. Tanpa persetujuan, sebuah perbuatan tertentu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan. Bentuk *Consent/persetujuan* mengacu pada konsep FRIES ([www.plannedparenthood.org](http://www.plannedparenthood.org)) adalah sebagai berikut ini:

1. Diberikan secara bebas (*Freely Given*) *Consent* atau persetujuan diberikan dalam keadaan sadar serta sukarela tanpa ada paksaan, tekanan, manipulasi ataupun dibawah pengaruh obat-obatan, alkohol ataupun narkoba.
2. Dapat Dibatalkan (*Reversible*) Dalam memberikan *consent*, siapapun dapat mengubah pikirannya mengenai apa yang mereka inginkan setiap waktu. Hal ini menunjukkan bahwa *consent* tersebut dapat ditarik kembali apabila pihak tersebut tidak bersedia atau tidak menginginkannya.
3. Diberitahukan/ diinformasikan (*Informed*) *Consent* disetujui bila pihak-pihak yang terlibat mengetahui atau terinformasikan apa yang akan dilakukan secara lengkap. Selain itu, pihak terkait paham dan mengetahui konsekuensi dari *consent* yang diberikan sebagai bentuk kesediaan.
4. Antusias (*Enthusiastic*) Setiap pihak yang terkait memang melakukannya sesuai dengan keinginannya sendiri secara sukacita, bukan sesuatu yang hanya diekspektasikan pasangan atau pihak lainnya.
5. Spesifik (*Specific*) Persetujuan yang diberikan pada satu jenis aktivitas seksual bukan berarti dapat diterapkan pada kegiatan seksual lainnya, sehingga *consent* harus selalu ditanyakan untuk setiap kegiatan seksual spesifik yang berbeda.

Tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat, sebuah aktivitas seksual dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual. Ada beberapa prinsip terkait persetujuan yang perlu digaris bawahi melengkapi *consent* berdasarkan konsep FRIES di atas, yaitu:

- a. Persetujuan diberikan oleh orang dewasa, jika tindakan seksual dilakukan terhadap anak-anak, maka tindakan tersebut jelas termasuk dalam kekerasan seksual karena anak-anak dianggap belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b. Persetujuan dinyatakan secara jelas, bukan asumsi. persetujuan dan pernyataan untuk meminta persetujuan harus dinyatakan secara verbal dengan jelas. Persetujuan tidak boleh diasumsikan dari gestur tubuh, penampilan, maupun ekspresi nonverbal lainnya. Diam maupun ketiadaan perlawanan juga bukan ekspresi persetujuan.
- c. Persetujuan diberikan tanpa paksaan dalam kondisi sepenuhnya sadar, persetujuan untuk terlibat dalam tindak seksual harus diberikan secara sukarela (*Freely Given*). Persetujuan tidak bermakna jika salah satu pihak berada di bawah tekanan atau paksaan, atau sedang berada dalam kondisi tidak sadar, seperti sedang tidur, pingsan, atau mabuk. Tekanan atau paksaan dapat berupa intimidasi maupun ancaman secara fisik, psikis, emosional, bahkan ekonomi. Dalam konteks kampus, tekanan untuk terlibat dalam tindak seksual juga muncul ketika relasi kuasa yang timpang antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-junior menghasilkan situasi *quid pro quo* atau situasi dimana seseorang terpaksa menyetujui melakukan atau dikenai tindakan seksual tertentu guna menyelamatkan status pekerjaannya, nilai dan capaian akademiknya, relasi pertemanannya, dan sebagainya.
- d. Persetujuan harus spesifik, persetujuan untuk satu tindak seksual bukan berarti persetujuan untuk tindakan seksual lainnya dan seterusnya. Setuju untuk bergandengan tangan, tidak berarti setuju untuk dipeluk dan dicium.
- e. Persetujuan tidak berlaku selamanya dan dapat ditarik kembali. Persetujuan dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak kapanpun (*irreversible*). Persetujuan untuk melakukan tindakan seksual kemarin bukan berarti persetujuan untuk melakukannya lagi hari ini. Bila salah satu pihak berubah pikiran untuk tidak menyetujui atau tidak menginginkan, maka ia bisa menarik kembali persetujuan yang telah diberikan sebelumnya kapan saja selama hubungan seksual berlangsung. Sehingga persetujuan yang diberikan sebelumnya menjadi batal atau tidak sah.
- f. Persetujuan perlu dilakukan dalam berbagai tindakan seksual, terlepas dari relasi antar-pelaku yang sedang dalam hubungan pacaran maupun pernikahan. Ada tidaknya sejarah hubungan di masa lalu tidak dapat dijadikan penanda persetujuan di masa sekarang. Namun begitu, untuk kasus hubungan pacaran tetap perlu memperhatikan kode etik dan norma sosial yang harus dijunjung tinggi oleh para civitas akademika di lingkungan kampus

## **B. Bentuk Kekerasan Seksual**

Bentuk Kekerasan Seksual berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 meliputi:

- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
- c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban



- g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
- o. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m dianggap tidak sah bila Korban dalam kondisi sebagai berikut:

1. Belum berusia 18 tahun dan belum menikah;
2. Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
3. Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
4. Mengalami kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
5. Mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
6. Mengalami kondisi terganggu.

Konteks tanpa persetujuan yang dimaksud dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual di atas, dimaksudkan untuk menunjukkan berbagai tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya *consent* (persetujuan) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk bisa dianggap sebagai kekerasan seksual. Jika dilakukan dengan persetujuan pihak yang terkait belum dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual. Namun begitu, civitas akademika memiliki kode etik dan nilai moral perguruan tinggi sesuai dengan budaya bangsa yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi termasuk aturan dalam berelasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga diharapkan tidak terjadi aktivitas seksual diluar pernikahan yang dapat melanggar kode etik dan dapat dikenakan sanksi etik.

### **C. Dampak Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual yang dialami oleh Korban dapat berdampak negatif terhadap kondisi fisik, psikis maupun sosial sehingga perlu memberikan pendampingan dan pemulihan bagi Korban. Dampak-dampak negatif tersebut diantaranya (Edi, 2021):

1. Dampak Fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik diantaranya penularan penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV, herpes, hepatitis dll, luka vagina/anus dan pendarahan, kerusakan organ internal yang dapat berakibat pada kematian.
2. Dampak psikologis, yang dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang diantaranya mudah gelisah, mengalami gangguan tidur, tidak nafsu makan atau beraktivitas lainnya, menyakiti diri, trauma mendalam, stress dan depresi yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya bahkan bisa mengganggu kesehatan fisik lainnya, gangguan panik, gangguan jiwa, muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.
3. Dampak sosial yang dapat berdampak pada relasi sosialnya seperti perasaan malu bertemu orang lain, dikucilkan dari lingkungannya oleh teman sebaya, keluarga dan lainnya, sulit mempercayai orang lain, mengisolasi diri, takut untuk menjalin relasi dengan orang lain lagi.

## **BAB III**

### **PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL**

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan STIE Kasih Bangsa menjadi tanggung jawab bersama dari pimpinan STIE Kasih Bangsa, civitas akademika, tenaga kependidikan maupun masyarakat umum yang berada di lingkungan STIE Kasih Bangsa dalam menciptakan kampus yang aman, nyaman dan damai sebagai tempat belajar mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat.

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan STIE Kasih Bangsa diterapkan dalam berbagai aspek sehingga tercipta budaya anti kekerasan seksual di kampus, budaya menjalin relasi sehat dalam berinteraksi serta kepekaan terhadap kesetaraan gender. Dengan demikian, beberapa langkah yang akan diterapkan di lingkungan STIE Kasih Bangsa dalam rangka pencegahan kekerasan seksual diantaranya:

1. Memberikan edukasi dan sosialisasi tentang kampus yang bebas dari kekerasan seksual;
2. Penerapan kampanye anti kekerasan seksual dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan
3. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan seksual;
4. Penerapan regulasi dalam berinteraksi dan kode etik di lingkungan STIE Kasih Bangsa
5. Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender di kampus.

#### **A. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual**

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan STIE Kasih Bangsa dijabarkan dalam beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi tentang kampus yang bebas dari kekerasan seksual  
Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait edukasi dan sosialisasi tentang kampus STIE Kasih Bangsa yang bebas dari kekerasan seksual di kampus STIE Kasih Bangsa diantaranya:
  - a. Memasukkan sesi pembicara mengenai kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus dalam program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) STIE Kasih Bangsa, program magang/PKL, program pertukaran pelajar, atau kegiatan lain di luar STIE Kasih Bangsa.
  - b. Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual kepada mahasiswa aktif di lingkungan STIE Kasih Bangsa
  - c. Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual kepada Pegawai STIE Kasih Bangsa (pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan)
  - d. Mendorong pengembangan kajian dan pelatihan mengenai problem gender dan hak asasi Manusia (HAM), *Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Characteristics* (SOGIE), kekerasan seksual, sensitivitas disabilitas, kesehatan reproduksi, dan lain-lain melalui seminar, webinar, pelatihan yang sarannya adalah civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan STIE Kasih Bangsa
  - e. Edukasi tentang konseling dasar berbasis gender, pelatihan tentang pendampingan dan pemulihan secara psikologis untuk Korban, pelatihan mental health first aid dengan sasaran psikolog, konselor dan mahasiswa pendamping.
  - f. Sosialisasi menggunakan sosial media, poster, dan spanduk terkait penghapusan kampus STIE Kasih Bangsa yang bebas dari kekerasan seksual.
  - g. Edukasi tentang hal yang perlu dilakukan saksi saat mengetahui atau melihat langsung kasus kekerasan seksual.

- h. kegiatan lain yang dianggap perlu
2. Penerapan kampanye kampus bebas dari kekerasan seksual dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan melalui:
    - a. Pimpinan STIE Kasih Bangsa maupun program studi menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada jajarannya dan bawahannya termasuk civitas akademika dan tenaga kependidikan tentang kampus STIE Kasih Bangsa yang bebas dari kekerasan seksual sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di awal semester.
    - b. Dosen menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada mahasiswa tentang kampus STIE Kasih Bangsa bebas dari kekerasan seksual sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di awal semester.
    - c. Tenaga kependidikan yang bertugas dalam berbagai layanan fasilitas kampus seperti pustikom, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada dosen, mahasiswa tentang kampus STIE Kasih Bangsa bebas dari kekerasan seksual di setiap layanan yang diberikan secara lisan atau tertulis.
    - d. Memasukkan materi tentang anti kekerasan seksual dalam kurikulum yang disesuaikan dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang diajarkan.
    - e. Membuat surat pernyataan dari mahasiswa untuk berjanji tidak melakukan tindakan kekerasan seksual saat masuk menjadi mahasiswa baru, dan saat mahasiswa melakukan berbagai kegiatan seperti kegiatan magang, mahasiswa pertukaran pelajar, mahasiswa sebagai syarat melakukan tugas akhir, dan berbagai kegiatan lainnya.
    - f. Surat pernyataan komitmen dari dosen yang mendukung kampus STIE Kasih Bangsa bebas dari kekerasan seksual dalam pelaksanaan pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat maupun penulisan buku ajar.
  3. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan seksual. Infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:
    - a. Pelaksanaan gender audit untuk memastikan bahwa STIE Kasih Bangsa menjadi lembaga yang ramah dan aman bagi semua pihak yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali.
    - b. Membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan, CCTV, dan lampu di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kekerasan seksual.
    - c. Merancang kode etik yang lebih detail mengenai aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan ruang di lingkungan STIE Kasih Bangsa, misalnya aturan membiarkan pintu terbuka ketika proses bimbingan dengan mahasiswa, dan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang melebihi jam kantor.
    - d. Menyediakan kotak suara di setiap unit kerja untuk menerima berbagai masukan terkait kekerasan seksual di kampus, serta saran agar kinerja Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa lebih baik.
  4. Penerapan regulasi, tata kelola dan kode Etik terkait kampus bebas dari kekerasan seksual di lingkungan STIE Kasih Bangsa yang dilakukan dalam beberapa hal berikut ini:
    - a. Membuat kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang lebih detail mengenai pelaksanaan aktivitas pengajaran yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual seperti bagaimana mekanisme pembimbingan (diutamakan dilakukan di lingkungan kampus dan jam kerja, bila dengan alasan kuat tidak dapat melakukan pembimbingan di kampus atau di luar jam kerja maka mahasiswa maupun dosen mengisi form pembimbingan di luar kampus yang disediakan kampus, pembimbingan dilakukan di tempat publik dan tidak dilakukan hanya berdua saja).
    - b. Merancang dan mendukung program pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa, seperti program pelatihan, sosialisasi, kampanye, dsb;



- c. Mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
  - d. Mendorong dan memastikan unit kerja/organisasi kemahasiswaan menunjuk perwakilan yang dapat bekerja sama dengan Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa dalam melakukan upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual;
  - e. Memasukkan persyaratan “tidak pernah terbukti melakukan kekerasan seksual” sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan, dan promosi dosen, guru, tenaga kependidikan, maupun staf lainnya di lingkungan STIE Kasih Bangsa;
  - f. Memasukkan unsur anti-kekerasan seksual dalam kontrak kerja maupun peraturan tata kelola lain yang relevan yang dibuat di level program studi.
  - g. Memastikan kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan-urusan tata kelola dan organisasi kelembagaan kampus.
  - h. Menjalankan kode etik bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan STIE Kasih Bangsa diantaranya:
    - 1) Kode Etik Mahasiswa
      - a. Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia;
      - b. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIE Kasih Bangsa;
      - c. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran dan sikap serta bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan;
      - d. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;
      - e. Tidak melakukan tindakan asusila seperti melakukan sex bebas, penyimpangan perilaku seksual, dll; dan
      - f. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan yang tidak terpuji, dan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba dan psikotropika.
    - 2) Kode Etik Dosen
      - a. Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia;
      - b. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
      - c. Bersikap santun, teladan, dan menjaga nama baik teman sejawat; dan
      - d. Berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.
    - 3) Kode Etik Tenaga Kependidikan
      - a. Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia;
      - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
      - c. Bersikap santun, teladan, dan menjaga nama baik teman sejawat; dan
      - d. Saling menghormati dan tidak bersikap diskriminatif.
5. Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender di kampus yang dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan diantaranya:
- a. STIE Kasih Bangsa mendukung dan bekerja sama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam mengedukasi dan mensosialisasikan tentang bagaimana membangun budaya relasi yang sehat dan kesetaraan gender melalui berbagai kegiatan kepada civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum.
  - b. Membangun komunitas di kampus (bila belum ada) yang fokus mengkampanyekan tentang relasi sehat dan kesetaraan gender.
  - c. Pertemuan berkala antar komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam mengembangkan program-program membudayakan relasi sehat dan kesetaraan gender di lingkungan STIE Kasih Bangsa.

- d. Komunitas dan organisasi kemahasiswaan ikut mengawasi kegiatan kemahasiswaan atau unit kemahasiswaan agar bebas dari kekerasan seksual, mengedepankan hubungan relasi yang sehat serta kesetaraan gender.
  - e. Bekerjasama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan yang fokus bergerak dalam bidang gender untuk membuat buletin atau majalah, seminar, konten edukatif media sosial tentang tema bebas dari kekerasan seksual di STIE Kasih Bangsa.
6. Pembelajaran
- Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa dengan mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul PPKS yang ditetapkan oleh kementerian dan dapat diakses melalui *e-learning* STIE Kasih Bangsa.
7. Penguatan tata kelola;
- a. Merumuskan kebijakan yang mendukung PPKS di perguruan tinggi dalam bentuk pakta integritas.
  - b. Membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional perguruan tinggi dan/atau di luar area perguruan tinggi yaitu batas maksimal belajar di kampus adalah jam 22.00 WIB.
  - c. Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual.
  - d. Melakukan sosialisasi pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus secara rutin.
  - e. Memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan kekerasan seksual
8. Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- a. Pengenalan kehidupan perguruan tinggi bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, pemberian informasi dan edukasi mengenai PPKS pada saat pengenalan kehidupan perguruan tinggi dilakukan di awal tahun akademik secara konsisten.
  - b. Organisasi kemahasiswaan dapat melakukan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kegiatan seminar, webinar, diskusi publik, dan/atau aktivitas lainnya.
9. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- a. Membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu:
    - 1) Di luar area STIE Kasih Bangsa,
    - 2) Di luar jam operasional STIE Kasih Bangsa, dan/atau
    - 3) Untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan ketua program studi.
  - b. Pendidik dan tenaga kependidikan berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual.
10. Pencegahan Kekerasan Seksual Oleh Mahasiswa
- Pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa dilakukan melalui pembatasan pertemuan individual sebagai berikut.
- a. Membatasi pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan secara individu
    - 1) Di luar area STIE Kasih Bangsa
    - 2) Di luar jam operasional STIE Kasih Bangsa dan/atau
    - 3) Untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi.
  - b. Berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual.

## BAB IV

### PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SATUAN TUGAS

#### A. Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel)

Pemimpin Perguruan Tinggi berperan dalam pembentukan Satgas. Tahapan pembentukan dimulai dengan membuat panitia seleksi (Pansel) yang bertugas memilih calon anggota yang tepat untuk mengisi jajaran Satgas. Anggota Pansel minimal tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

Selain tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual, Pemimpin Perguruan Tinggi juga dapat memprioritaskan calon-calon anggota Pansel dengan salah satu atau lebih dari kualifikasi sebagai berikut:

1. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
2. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
3. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang berfokus pada isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;

Langkah Pembentukan Pansel:

1. Pemimpin Perguruan Tinggi merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkan kepada civitas akademik.
2. Calon panitia seleksi mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Pansel berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. Panitia seleksi memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota. Panitia seleksi terdiri atas unsur Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa. Keanggotaan Pansel ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dan bertugas menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satgas, melaksanakan seleksi anggota Satgas dan merekomendasikan anggota Satgas kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.

Catatan :

Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang setara, inklusif, dan kolaboratif di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi, Pemimpin Perguruan Tinggi:

- Tidak boleh menjadikan masa tugas dan kedudukan Pendidik sebagai dasar penentuan anggota Pansel.
- Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan Pansel yang terbentuk memenuhi standar komposisi anggota, tidak didominasi oleh salah satu unsur atau kelompok saja.
- Demi menjamin objektivitas dalam penanganan kasus, unsur Pendidik tidak boleh dibatasi hanya berasal dari Guru Besar atau Dewan Guru Besar saja; dan/atau unsur Mahasiswa tidak boleh dibatasi hanya berasal dari Senat Mahasiswa saja.

Pemilihan Pansel untuk pembentukan Satgas merujuk kepada Pasal 24 ayat 5:

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup
- b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- c. surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Dan Pasal 25 ayat 1 huruf a – d:

- a. Pemimpin Perguruan Tinggi merekrut calon anggota Pansel paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya.
- b. calon anggota Pansel sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;
- c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter: <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>; dan
- d. calon anggota Pansel yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika Pemimpin Perguruan Tinggi telah merekrut calon anggota Pansel, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah:

- a. menginput daftar nama, alamat pos-elektronik, daftar riwayat hidup, dan surat rekomendasi masing-masing calon anggota Pansel melalui Portal PPKS <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/portalppks> dan mengirimkan surel ke alamat [merdekadarikekerasan@kemdikbud.go.id](mailto:merdekadarikekerasan@kemdikbud.go.id); alamat pos-elektronik calon anggota Pansel diperlukan untuk mendapatkan kode akses pelatihan dan seleksi melalui Learning Management System (LMS) melalui: <https://belajarbersama-cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id>
- b. mengakses hasil pelatihan dan seleksi calon anggota Pansel yang diumumkan di laman [merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id](https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id)
- c. Bagi calon anggota Pansel yang lulus melewati ambang batas nilai yang ditentukan oleh Kementerian berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu proses uji publik. Uji publik dilakukan oleh pihak Perguruan Tinggi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dengan prinsip transparansi dan partisipatif, dengan melibatkan warga kampus dan pihak eksternal lain yang terkait.
- d. Calon anggota Pansel yang lolos melewati uji publik akan ditetapkan sebagai anggota Pansel melalui Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

## **B. Seleksi Calon Anggota Satgas**

Langkah pencegahan harus dimulai dari perubahan sistem lingkungan Perguruan Tinggi dengan penguatan budaya komunitas dan pembentukan satgas sebagai pondasi infrastruktur institusi pendidikan yang bebas dari Kekerasan Seksual. Satgas non-ad hoc beranggotakan unsur Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan. Anggota Satgas minimal tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, termasuk Kekerasan Seksual.

Selain calon anggota Satgas yang tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual, Pansel juga dapat memprioritaskan calon-calon anggota Satgas dengan salah satu atau lebih dari kualifikasi sebagai berikut:

1. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
2. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;



3. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
4. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Ketika melakukan seleksi calon anggota Satgas, Pansel perlu memerhatikan kemampuan calon dalam berempati melalui ujaran dan gestur tubuh calon anggota Satgas yang ditunjukkan saat wawancara.

### **C. Penetapan Anggota Satgas**

Syarat penetapan anggota Satgas adalah sebagai berikut:

1. berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang;
2. memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota;
3. Ketua berasal dari unsur Pendidik;
4. Sekretaris berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan;
5. Anggota paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

Penetapan anggota Satgas dilakukan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa paling lambat 1 bulan setelah menerima rekomendasi dari Pansel dengan Surat Keputusan Ketua berdasarkan rekomendasi dari Pansel.

Keanggotaan Satgas berlaku selama 2 (dua) tahun. Namun, keanggotaan dapat diperpanjang satu kali lagi atau untuk satu periode berikutnya (tambahan 2 (dua) tahun), sesuai Pasal 31 ayat (1). Selain karena berakhirnya masa tugas, keanggotaan seseorang dalam Satuan Tugas berakhir bila ia:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (misal: Mahasiswa yang selesai studinya / Pendidik memasuki usia pensiun / Tenaga Kependidikan yang berakhir masa kerjanya di kampus)
4. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (misal: terbukti melakukan kekerasan / melanggar tata tertib kampus / melanggar kode etik Satuan Tugas);
5. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
6. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai Pasal 32 ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir, Pimpinan Perguruan Tinggi melakukan seleksi anggota baru Satuan Tugas.

### **D. Tugas Anggota Satgas**

1. Membantu Ketua STIE Kasih Bangsa menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
2. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Perguruan Tinggi;
3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada STIE Kasih Bangsa di awal bulan ketujuh setelah Satgas terbentuk;
4. Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
5. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;

7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi;
9. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

#### **E. Wewenang Anggota Satgas**

1. Memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
2. Meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
3. Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
4. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

#### **F. Kode Etik**

1. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan. Jaminan kerahasiaan juga mencakup akses dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas Korban, pelapor, dan saksi.
2. Menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
3. Menjaga independensi dan kredibilitas Satgas.

#### **G. Hak Satgas**

1. Mendapatkan pemulihan secara berkala agar tidak mengalami kelelahan emosional (burn out) karena tugasnya.
2. Mendapatkan perlindungan dari STIE Kasih Bangsa dalam menjalankan tugasnya.
3. Mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas dari Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan dari Kementerian.

## BAB V

### PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Mekanisme pelaporan kekerasan seksual di STIE Kasih Bangsa melalui mekanisme yang diatur dalam Permendikbud Ristek PPKS, yaitu:

#### A. Penerimaan Laporan Terjadinya Kasus Kekerasan Seksual

Penanganan kekerasan seksual oleh Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa dilakukan berbasis laporan resmi dari pihak korban/saksi. Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa memperoleh laporan baik secara langsung, tidak langsung, rujukan, maupun penjangkauan.

1. Secara langsung melapor kepada anggota satgas PPKS STIE Kasih Bangsa
2. Secara tidak langsung :
  - a. Telepon maupun pesan singkat elektronik melalui nomor +62 8111722885
  - b. Pesan Langsung melalui Instagram dengan akun @stie.kasihbangsa

Semua pelaporan tindakan kekerasan seksual yang masuk ke satgas baik secara langsung maupun tidak langsung, laporan kasus kekerasan seksual yang diterima oleh satgas akan ditindaklanjuti dalam waktu sekurang-kurangnya 3 x 24 jam.

#### B. Verifikasi

Setelah tahap pelaporan, selanjutnya dilanjutkan dengan tahap verifikasi. Berikut adalah bagan umum tahap verifikasi yang akan dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di STIE Kasih Bangsa.



Tahap Verifikasi berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Laporan kasus kekerasan seksual yang diterima oleh Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa idealnya ditindaklanjuti dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam oleh anggota Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa
2. Tahapan yang akan dilakukan adalah verifikasi dan pemberkasan laporan
3. Sebelum proses verifikasi dan pemberkasan dilakukan, tim verifikasi satgas akan memperkenalkan diri dan menyampaikan kembali tujuan serta tahapan dari penanganan kekerasan seksual di STIE Kasih Bangsa secara langsung
4. Tahap verifikasi dan pemberkasan, Korban/Pelapor diminta mengisi formulir aduan secara lebih lengkap yaitu identitas Korban/Pelapor, terlapor dan saksi, kronologi kejadian kekerasan seksual, bukti-bukti kuat yang menunjukkan kekerasan seksual berupa keterangan secara lisan, tulisan, rekaman, digital/elektronik (rekaman video, audio, foto, pesan singkat, email, dll) yang dimiliki Korban/Pelapor, bentuk kekerasan seksual serta harapan dan tujuan Korban/Pelapor melaporkan terlapor apakah untuk mendapatkan pendampingan psikologis/penyelesaian secara etik/penyelesaian secara hukum (dirujuk ke lembaga hukum), pengisian surat pernyataan pelaporan dengan menggunakan meterai yang menyatakan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar dan dilakukan secara jujur dan bersedia mengikuti proses PPKS di STIE Kasih Bangsa secara baik

5. Tahap verifikasi dan pemberkasan ini juga meminta keterangan dari pihak saksi atau wali dari Korban yang mengetahui kronologi kejadian kekerasan seksual yang terjadi disertai bukti-bukti yang ada.
6. Tahap pemberkasan dilakukan secara tertulis oleh Korban/Pelapor maupun saksi dengan format yang telah disediakan satgas. Bila Korban/pelapor/saksi tidak bisa memberikan laporan secara tertulis karena kondisi psikologis/fisik yang tidak memungkinkan, melainkan hanya bisa secara lisan, maka Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa akan membantu untuk membuat laporan berdasarkan apa yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk berita acara dan mengklarifikasi kembali ke korban/pelapor/saksi apakah sudah sesuai yang dituliskan dengan apa yang dilaporkan. Catatan: tidak perlu dokumentasi berlebihan seperti foto atau video terhadap bukti, Korban/Pelapor, serta saksi untuk menjaga kerahasiaan)
7. Setelah tahap pemberkasan, tim verifikasi Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa akan rapat bersama memverifikasi laporan beserta bukti-buktinya selama 7-14 hari dan membuat laporan tertulis hasil dari verifikasi yang telah dilakukan berdasarkan laporan serta bukti-bukti yang ada untuk menentukan tahapan selanjutnya sesuai harapan Korban/pelapor kasus akan dilanjutkan ke penyelesaian secara etik atau ke penyelesaian secara hukum.
8. Jika Korban/pelapor memiliki harapan untuk diselesaikan secara etik, maka Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa akan melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu tahap investigasi.
9. Jika Korban/pelapor memiliki harapan untuk diselesaikan secara hukum, maka Korban/ pelapor dirujuk untuk melaporkan ke pihak berwajib dengan bantuan Lembaga hukum profesional seperti YLBHI untuk pendampingan penyelesaian kasus secara hukum dan juga bantuan psikolog forensik sebagai saksi ahli terkait kondisi psikologis korban. Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa akan tetap mendampingi secara psikologis selama kasus berjalan.

### **C. Pendampingan**

Kegiatan pendampingan diberikan sejak Satgas PPKS menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari korban, saksi, atau pendamping. Satgas PPKS menyediakan salah satu atau beberapa bentuk aksi yang meliputi:

1. Konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater Pendampingan oleh psikolog atau psikiater diberikan kepada penyintas yang membutuhkan intervensi dari konselor saat penanganan kasus dilaksanakan baik dikarenakan adanya keluhan psikis maupun kebutuhan visum psikis dan sebagainya.
2. Layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan  
Pendampingan oleh tenaga kesehatan diberikan kepada penyintas yang mengalami trauma fisik sebagai bentuk akibat dari tindakan kekerasan yang dialami.
3. Bantuan hukum oleh advokat atau pengacara
4. Advokasi oleh pendamping yang dipercayai korban atau saksi; dan/atau
5. Bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, pimpinan adat, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai korban atau saksi.

Perlu dipahami bahwa kondisi darurat yang mengancam kondisi fisik maupun psikis Korban biasanya dipicu oleh krisis yang muncul segera setelah kekerasan seksual terjadi maupun selama proses penanganannya. Dalam konteks kekerasan seksual, setidaknya ada 3 (tiga) episode krisis yang mungkin dialami oleh Korban, yaitu:

1. Krisis karena mengalami kejadian yang tidak diinginkan, krisis ini terjadi saat ancaman atau tindakan kekerasan seksual datang tiba-tiba. Episode krisis ini biasanya terjadi segera setelah percobaan atau perilaku kekerasan terjadi.

2. Krisis developmental, episode-episode krisis semacam ini terjadi seiring berkembangnya situasi yang dialami oleh Korban setelah kekerasan terjadi. Korban yang masih mengalami trauma karena kekerasan seksual dapat mengalami episode krisis seiring upaya untuk tetap meneruskan kehidupannya. Seorang mahasiswa Korban kekerasan seksual, dapat mengalami episode krisis karena kekerasan seksual membuat dirinya tidak mampu melanjutkan studi secara efektif meski tenggat kelulusannya semakin dekat.
3. Krisis eksistensial, krisis ini terkait dengan perubahan yang terjadi pada persepsi diri Korban. Dalam konteks kekerasan seksual, krisis ini dapat termanifestasi dalam episode ketika Korban menyangkal pengalaman kekerasan yang dialami, menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya.

Dampak dari episode krisis di atas sangat beragam, mulai dari luka fisik maupun luka psikis yang termanifestasi, misalnya dalam ketidakmampuan Korban untuk bercerita, ketidakmampuan Korban untuk menjalani kehidupannya secara efektif dan berkualitas, hingga keinginan Korban untuk menyakiti diri sendiri. Karenanya, pada titik ini, kondisi darurat beserta respon yang diberikan sebaiknya tidak dibedakan berdasarkan jenis kekerasan seksual yang dialami Korban, tetapi berdasarkan dampak yang dirasakan oleh Korban.

Layanan pendampingan bagi Korban tindak kekerasan seksual di STIE Kasih Bangsa seharusnya diberikan oleh pihak yang memang memiliki kapasitas untuk memberikan layanan pendampingan secara profesional seperti pendampingan psikologis oleh psikolog atau konselor, pendampingan medis oleh dokter atau perawat atau psikiater, pendampingan hukum oleh lembaga hukum, pendampingan rumah aman dan pendampingan lainnya yang dibutuhkan oleh Korban.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa terkadang pihak pertama yang dihubungi oleh Korban/pelapor maupun saksi yang berada di sekeliling Korban saat kekerasan seksual terjadi bukanlah orang pertama melainkan saksi atau teman atau pendamping terdekat Korban. Dalam kondisi seperti ini, Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa perlu mengkampanyekan langkah-langkah seperti apa yang perlu diambil saksi terkait kasus kekerasan seksual guna merespon kondisi darurat. Idealnya, saksi semestinya segera menghubungi Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa guna meminta bantuan tim psikolog/konselor dalam melakukan respon darurat. Namun, jika hal tersebut tidak dimungkinkan, maka saksi sebaiknya:

1. Mengamati kondisi Korban sembari menenangkan dan mendengarkannya, bagaimana kondisi fisik dan psikis pelapor, apakah Korban memiliki kebutuhan khusus, jika Korban menderita luka fisik maupun psikis yang mengancam keselamatan jiwanya, maka saksi perlu membawa Korban ke rumah sakit;
2. Mengamati situasi Korban, apakah ada pihak-pihak lain yang mengancam keselamatan dan keamanan dirinya, jika ya, maka saksi mungkin perlu mencari perlindungan pada polisi;
3. Mencatat kebutuhan Korban dan membantu mencatat atau menyimpan beberapa bukti, seperti kronologi kejadian berdasarkan penuturan Korban, dokumen fisik maupun elektronik, barang-barang yang mungkin meninggalkan jejak kekerasan seperti pakaian Korban atau alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan, dsb. Dalam kasus pemerkosaan maupun kekerasan fisik, saksi juga perlu memastikan Korban untuk tidak membersihkan tubuhnya sebelum melakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit; serta
4. Mengupayakan melapor pada Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa sesegera mungkin

Mekanisme layanan darurat pada Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa setelah menerima laporan kekerasan seksual langsung dari Korban/pelapor, baik melalui kunjungan langsung ataupun hotline, anggota Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa diwajibkan untuk melakukan asesmen cepat terhadap kondisi fisik dan psikis Korban di saat yang sama dengan proses pemberkasan dan verifikasi kasus.

Berikut beberapa hal yang dapat diamati:

1. Kondisi fisik dan psikis Korban saat melaporkan pengalaman kekerasan yang dialami, apakah terdapat trauma fisik maupun psikis yang berdampak berat bagi Korban, apakah trauma fisik maupun psikis tersebut berpotensi mengancam keselamatan diri Korban, apakah Korban berkebutuhan khusus, apakah perlu dilakukan penanganan medis maupun psikis, termasuk *visum et repertum* atau *visum et psikiatrikum* sesegera mungkin, dsb;
2. Situasi Korban setelah kekerasan terjadi dan saat melaporkannya, apakah ada pihak-pihak lain yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan Korban, apakah Korban memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya, apakah Korban mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, bagaimana kemampuan ekonomi Korban, dsb;
3. Kebutuhan Korban agar dapat menjadi dasar untuk melakukan pendampingan atau rujukan ke lembaga pengada layanan yang diperlukan bila kondisi fisik dan psikis dalam kondisi darurat, seperti medis, hukum, psikologis, rumah aman, lembaga lain yang diperlukan. Meski diprioritaskan untuk Korban, mekanisme layanan darurat di atas juga semestinya dapat diakses oleh saksi dan/atau Terlapor jika mereka mengalami luka fisik maupun psikis yang mengancam keselamatan diri;
4. Harapan Korban agar dapat menjadi dasar untuk mendiskusikan langkah-langkah penanganan kasus yang dialami beserta konsekuensi-konsekuensinya;
5. Jika Korban dalam kondisi tidak darurat, maka Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa dapat memulai proses penanganan kasus sesuai dengan kehendak Korban serta memberikan layanan pendampingan yang dibutuhkan. Apabila Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa tidak mampu menyediakan layanan pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan Korban, maka Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa tetap berkonsultasi dengan Lembaga pengada pendampingan di luar STIE Kasih Bangsa atau melakukan perujukan guna memastikan Korban memperoleh respon penanganan yang tepat.

Tahap pendampingan terdiri dari aktivitas yang bertujuan membantu Korban menjalani setiap tahapan penyelesaian kasus beserta konsekuensinya, sementara mekanisme pemulihan adalah seluruh upaya pendampingan yang diberikan tidak hanya untuk mendukung Korban dalam mencari penyelesaian atas kasusnya dan pemenuhan atas hak-haknya, tetapi juga dalam mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Karena itulah, layanan pendampingan dan pemulihan wajib diberikan sejak Korban memutuskan untuk melaporkan kasusnya ke Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa hingga Korban merasa benar-benar pulih, dimana kondisi pulih tidaknya Korban kekerasan seksual akan ditentukan berdasarkan hasil konsultasi dengan psikolog/konselor.

Sebagai tim yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk membantu Korban kekerasan Seksual mengakses pendampingan medis, psikososial, hukum, dan akademik selama proses penanganan kasus berlangsung maupun ketika proses pemulihan. Seluruh layanan pendampingan dan pemulihan yang diberikan atau dikoordinasi oleh Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa harus memenuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pedoman ini. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, layanan pendampingan yang dikoordinir Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa juga dapat diakses oleh saksi dan/atau Pelaku yang sekiranya memerlukan.

Dalam Pedoman ini, pendamping yang boleh memberikan layanan pendampingan dan pemulihan adalah orang-orang terlatih yang berperspektif adil gender yang siap mendampingi, mendengarkan, menguatkan, membantu, dan memberdayakan Korban dalam mencari penyelesaian atas kasus kekerasan seksual yang dialami. Misalnya anggota Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa, konselor, pendamping psikososial, psikolog untuk pendampingan psikologis, dokter, psikiater, perawat, dan tenaga medis lainnya untuk pendampingan medis, serta konselor hukum dan pengacara untuk pendampingan hukum, atau dosen dan konselor pendidikan untuk pendampingan akademik.

Dalam banyak kasus, keberhasilan pendampingan dan pemulihan juga turut ditentukan oleh keberadaan support system di sekeliling Korban yang terdiri dari orang-orang yang memiliki empati kepada Korban kekerasan seksual, yang terpenggil untuk turut mendampingi dan membantu Korban sepanjang proses penanganan kasus hingga pulih. Support system yang dimaksud dapat berupa teman sebaya (*peers*), rekan kerja, guru, dosen, dosen pembimbing akademik, asisten dosen, tenaga kependidikan, petugas keamanan, anggota keluarga, dsb. Support system ini perlu dibudayakan di lingkungan STIE Kasih Bangsa untuk menumbuhkan kepekaan pada apa yang terjadi disekitarnya dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa akan bekerja sama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepekaan terkait support system ini serta upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk membebaskan kampus dari kasus kekerasan seksual.

Berikut beberapa hal yang dilakukan pendamping dan *support system* untuk mendukung Korban:

1. Pastikan bahwa Korban aman, support system harus memastikan Korban berada di ruang yang aman dan nyaman untuk bercerita tentang kondisinya;
2. Jelaskan tentang batas kerahasiaan, menjaga kerahasiaan penting dalam proses komunikasi dengan Korban, namun kerahasiaan bersifat terbatas. Pendamping atau support system harus bisa mengenali kapan mereka perlu bercerita mengenai kondisi Korban kepada orang lain;
3. Tanyakan tentang keinginan Korban, pendamping atau support system harus menanyakan dan memastikan persetujuan Korban sebelum melanjutkan proses dan merencanakan tindak lanjut;
4. Dengarkan dengan empatik, tanpa menghakimi, dan tunjukkan sikap penerimaan, ketika mendengar Korban bercerita tentang pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya, maka:
  - a. Dengarkan ceritanya dengan serius;
  - b. Hargai pengalaman Korban;
  - c. Pahami bahwa Korban kekerasan seksual dalam bentuk apapun berhak menerima dukungan yang sama;
  - d. Bebaskan Korban untuk menentukan ritme interaksi, yakni kapan berbicara, kapan diam, biarkan Korban berbicara tanpa arahan, tanpa intervensi;
  - e. Bebaskan Korban untuk menentukan ritme interaksi, yakni kapan berbicara, kapan diam, biarkan Korban berbicara tanpa arahan, tanpa intervensi;
  - f. Dengarkan Korban dengan aktif dan perhatikan bias diri personal dan merespon secara netral
  - g. Dengarkan klaim dan tuntutan Korban, hindari mengeluarkan pernyataan yang menyerang atau mencegah Korban untuk bercerita lebih lanjut, seperti pertanyaan “Mengapa?” atau pertanyaan lain yang terkesan menghakimi atau menyalahkan Korban;
  - h. Dengarkan apapun cerita yang diberikan Korban, jangan paksa Korban bercerita hal-hal spesifik terkait kekerasan seksual yang dialami karena berpotensi menimbulkan trauma baru;
  - i. hindari membicarakan topik di luar cerita Korban kecuali atas permintaan Korban sendiri;
  - j. Hindari respon yang mendramatisir kejadian karena berpotensi membuat Korban merasa terbebani dan takut membebani orang lain;
  - k. Hindari berkomentar buruk tentang Terlapor atau Pelaku karena komentar negatif berpotensi membuat Korban terlalu fokus pada Terlapor atau Pelaku dan menghalangi dirinya untuk meminta bantuan; dan
  - l. Biarkan Korban memutuskan terkait perasaannya atas kejadian kekerasan seksual yang dialaminya.
  - m. Petakan bantuan, pastikan pada Korban bantuan selalu tersedia serta bantu Korban memetakan serta menentukan bantuan yang akan diakses;

- n. Lanjutkan dan jaga diri, setelah Korban bersedia mengakses bantuan, pastikan ada keberlanjutan relasi dan interaksi, jangan ubah sikap terhadap Korban dan jangan lupa perhatikan diri sendiri. Membantu Korban kekerasan seksual untuk mengakses penanganan dan memulihkan diri memang pekerjaan yang seharusnya dilakukan bersama-sama. Karenanya jangan ragu untuk meminta bantuan kepada lembaga profesional maupun support system lainnya.

Pendampingan hukum diberikan bagi Korban yang ingin menyelesaikan kasusnya melalui jalur litigasi. Layanan ini bertujuan menyiapkan Korban untuk mencari keadilan melalui jalur hukum, salah satunya dengan cara memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses hukum yang akan dijalani Korban atau dengan memberikan bantuan hukum. Satgas STIE Kasih Bangsa akan mengupayakan bekerjasama dengan bantuan hukum profesional dari pihak eksternal salah satunya dengan YLBHI, LBH APIK dll.

Pendampingan hukum tidak harus memiliki gelar yang diperoleh dari pendidikan hukum formal. Pendampingan hukum juga bisa dilakukan oleh “paralegal” atau orang-orang yang memiliki pengetahuan informal tentang hukum dan proses hukum.

Selama proses pendampingan hukum, berikut langkah pendampingan yang perlu diberikan:

1. Memberikan informasi mengenai tahapan proses hukum, mekanisme hukum, dan konsekuensi dari proses hukum;
2. Memberikan informasi mengenai proses persidangan, termasuk memberi briefing mendetail tentang bagaimana proses persidangan akan berlangsung;
3. Memantau proses perkembangan kasus dalam masing-masing tahap proses hukum;
4. Melakukan asesmen terhadap potensi keberhasilan mekanisme penyelesaian hukum bagi kasus yang sedang ditangani. Jika berpotensi keberhasilannya kecil, maka pendamping wajib memberitahu Korban dan/atau support system tentang kesulitan yang ditemui sekaligus konsekuensinya;
5. Memberi informasi-informasi khusus, seperti: jika penyintas difabel, maka ancaman hukuman dapat ditambah hingga 1/3 masa hukuman; catatan psikologis dapat menunjukkan dampak yang dialami Korban beserta kerentanannya; dan
6. Jika perkara akhirnya diselesaikan di luar peradilan pidana (diversi), maka pendamping wajib memastikan terpenuhinya rasa keadilan Korban

Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa harus mengkoordinir pemberian layanan pendampingan akademik bagi Korban yang masih menjadi mahasiswa aktif di STIE Kasih Bangsa dan membutuhkan bantuan guna menyelesaikan studinya dengan memuaskan. Karenanya, Satgas PPKS STIE Kasih Bangsa perlu bekerja sama dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA), Dosen Pembimbing Korban, Koordinator Program Studi, dan/atau pimpinan fakultas.

Berikut beberapa bentuk pendampingan akademik untuk mahasiswa/siswa yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Melakukan konseling terkait permasalahan akademik yang dialami Korban;
2. Mendukung dan menyediakan mekanisme agar Korban dapat mengikuti proses belajar mengajar dari tempat yang aman dan nyaman, serta tidak mengancam keselamatan dirinya;
3. Bantuan akademik terkait keterlambatan pengumpulan tugas, penundaan pengerjaan tugas akhir, penundaan ujian, pembatalan KRS, maupun situasi serupa lainnya yang terjadi karena Korban masih menjalani proses penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dialami;
4. Bantuan akademik berupa sesi-sesi diskusi yang lebih ramah Korban dengan dosen pembimbing; dan
5. Jika diperlukan, bantuan proses pindah (transfer) ke universitas lain.



#### **D. Perlindungan**

Perlindungan bagi korban atau saksi dari sebuah laporan dugaan kekerasan seksual diberikan sejak Satgas PPKS menerima laporannya dengan detail sebagai berikut:

1. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa.
2. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual melalui fasilitasi pelaporan ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum.
4. Perlindungan atas kerahasiaan identitas
5. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan.
6. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan.
7. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban.
8. Perlindungan dari laporan atau tuntutan pidana atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan.
9. Perlindungan dari gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan
10. Penyediaan rumah aman
11. Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan

#### **E. Alat Bukti**

Jenis barang bukti yang dapat digunakan untuk pelaporan antara lain:

1. Surat atau dokumen tertulis (termasuk hasil visum);
2. Keterangan ahli (berita acara pemeriksaan);
3. Petunjuk: isi surat dikuatkan dengan keterangan saksi hingga memperoleh petunjuk, termasuk tangkapan layar chat, maupun surat elektronik;
4. Foto/Video Secara Langsung
5. Rekam Audio
6. Rekam CCTV
7. Keterangan pelapor;
8. Keterangan terlapor; dan
9. Keterangan Saksi (tidak wajib).
10. Dan bukti-bukti lainnya yang mendukung laporan

Untuk memeriksa dampak korban dan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi, alat bukti yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Visum et Psikiatrikum/Visum et Psikologikum (VeP)*  
Surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikolog yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam hal terbatasnya akses psikiater bagi korban kekerasan, Visum et Psikiatrikum bisa digantikan dengan Visum at Psikologikum yang dilakukan oleh psikolog klinis melalui pemeriksaan psikologi.
2. *Visum et Repertum (VeR)*  
Surat keterangan/laporan dari seorang ahli medis tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya.

3. Rekam medis atau surat keterangan hasil laboratorium mikrobiologi, urologi, toksikologi atau DNA.
4. Pemeriksaan dampak bisa dilakukan dengan menggunakan alat bukti dari kasus lain yang terkait.
5. Pemeriksaan dampak bisa dilakukan dengan merujuk pada pemeriksaan alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kekerasan seksual.

## **F. Pemeriksaan**

Dalam melaksanakan pemeriksaan, Satgas PPKS membentuk sesi persidangan dengan alur sebagai berikut.

1. Menetapkan ketua sidang dan anggota sidang dari kalangan Satgas PPKS.
2. Proses pemeriksaan dapat dilakukan secara daring dan/atau bertemu langsung. Terlapor tidak diperkenankan berada dalam satu forum yang sama dengan korban dan/atau saksi baik secara daring maupun pertemuan luring (langsung). Proses pemeriksaan dilakukan secara terpisah di antara keduanya untuk menghindari intimidasi dan memicu trauma korban.
3. Alat bukti yang akan digunakan untuk pemeriksaan, pengembangan kasus, dan/atau pelaporan kepada pihak kepolisian harus mendapatkan persetujuan korban.
4. Satgas PPKS berwenang mengumpulkan alat bukti dari korban, saksi, dan terlapor.
5. Selama proses pemeriksaan dilakukan pencatatan dan perekaman sebagai bukti yang bertujuan menghindari permintaan informasi berulang, serta retraumatisasi bagi korban
6. Proses sidang difokuskan pada peristiwa kekerasan seksual dan kebutuhan korban tanpa menyalahkan dan penuh empati terhadap korban.
7. Satgas PPKS berkewajiban menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi korban/terlapor/saksi disabilitas.
8. Satgas PPKS dapat mendatangkan ahli dalam proses pemeriksaan, baik ahli psikologis, hukum, medis, maupun ahli lainnya dari dalam dan luar perguruan tingginya untuk memberikan pertimbangan profesional sesuai keahliannya yang bersifat independent dan tidak dapat diintervensi/tidak ada konflik kepentingan dengan para pihak.
9. Ketua sidang dan anggota sidang sekurang-kurangnya mengikuti daftar pertanyaan dasar yang tercantum dalam borang 3 pemeriksaan untuk diisi oleh Satgas PPKS.
10. Selama proses pemeriksaan, Satgas PPKS merekomendasikan Ketua STIE Kasih Bangsa untuk memberhentikan sementara hak pendidikan atau pekerjaan terlapor yang berstatus civitas academica, tenaga kependidikan, dan warga kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Korban berhak didampingi oleh pendamping kasus dari civitas academica maupun pihak luar perguruan tinggi selama proses pemeriksaan.
12. Korban, saksi dan/atau terlapor berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru untuk mendukung keterangannya.
13. Satgas PPKS berwenang menolak permintaan terlapor untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap alat bukti korban.
14. Pelapor/korban dan terlapor berhak meminta untuk menghadirkan ahli.
15. Seluruh proses pemeriksaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan dengan ditandatangani oleh Satgas PPKS, pelapor, terlapor, ketua sidang, anggota sidang, dan para pihak yang diminta keterangan.
16. Dalam hal terjadi pengembangan kasus apabila ditemukan Satgas PPKS akan melakukan pemeriksaan dengan mengisi borang pemeriksaan terlapor (borang 3) baru, walaupun korbannya sama. Pemeriksaan bagi korban dilakukan satu kali.
17. Dalam hal terjadi pengembangan kasus apabila ditemukan korban/pelapor lain satuan tugas PPKS akan menambahkan informasi di dalam pemeriksaan terlapor maupun korban/pelapor.

18. Proses pemeriksaan diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari apabila ada pengembangan kasus.
19. Jika pemeriksaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu tiga puluh hari, Satgas PPKS dapat menyatakan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dalam hal sebagai berikut:
  - a. Korban mengalami kondisi psikologis dan/atau medis yang menyebabkan korban tidak dapat menjalani proses pemeriksaan, yang disampaikan oleh korban atau pendamping korban;
  - b. korban atau pendamping korban tidak dapat dihubungi; dan
  - c. Hal lain yang mempertimbangkan situasi dan kebutuhan korban.
20. Kasus dapat dibuka kembali apabila:
  - a. ditemukan kejanggalan dari pemeriksaan hasil laporan monitor dan evaluasi oleh kementerian; atau
  - b. korban melaporkan kasusnya kembali.

### G. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Satgas PPKS melakukan diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan.
2. Satgas PPKS menyusun kesimpulan berdasarkan borang 4.
3. Satgas PPKS menyusun rekomendasi yang meliputi
  - a. pemulihan korban yang memuat hal-hal yang dinilai Satgas PPKS dibutuhkan korban dengan persetujuan korban;
  - b. pembebanan biaya pemulihan korban kepada pelaku;
  - c. sanksi terhadap pelaku; dan
  - d. tindakan pencegahan keberulangan.
4. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh pemimpin perguruan tinggi dalam bentuk tindakan.

### H. Pengeanaan Sanksi Administratif

Pengeanaan sanksi administratif merupakan syarat penanganan laporan kekerasan seksual yang baik untuk hasil pemeriksaan Satgas PPKS yang menunjukkan terlapor terbukti telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban.

Sanksi	Mahasiswa	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Warga Kampus
<b>Ringan</b>	a. Teguran tertulis; atau b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal perguruan tinggi atau media massa cetak dan/atau elektronik.		
<b>Sedang</b>	a. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors); b. Pencabutan beasiswa; atau c. Pengurangan hak lain	a. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; b. Pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan atau c. Pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan	Pelarangan sementara aktivitas di perguruan tinggi

Sanksi	Mahasiswa	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Warga Kampus
<b>Berat</b>	pemberhentian tetap	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Pencabutan izin beraktivitas di perguruan tinggi; dan/atau b. Pemutusan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan tridarma pendidikan

Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang, terlapor yang telah terbukti melakukan kekerasan seksual wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satgas PPKS untuk dapat kembali berkuliah atau bekerja di perguruan tinggi. Intensitas konseling berdasarkan rekomendasi konselor, psikolog, atau ahli. Pembiayaan program konseling dibebankan pada pelaku. Laporan hasil program konseling menjadi dasar bagi Ketua STIE Kasih Bangsa untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di perguruan tinggi.

Selain sanksi administratif, Satgas PPKS dapat merekomendasikan agar terlapor yang terbukti melakukan kekerasan seksual membayarkan biaya-biaya yang dibutuhkan korban selama proses pemulihan yang mencakup:

1. Biaya konseling psikologis,
2. Biaya pemeriksaan medis, dan
3. Akomodasi korban selama pemulihan

#### **I. Pengenaan Sanksi Hukum**

Satgas PPKS tidak berwenang dalam memberikan rekomendasi secara hukum. Apabila ada kasus kekerasan seksual yang sampai ke ranah hukum maka penyelesaian hukum bersifat pribadi dan menjadi tanggung jawab eksterna yaitu diluar kuasa satgas. Tetapi dalam pelaksanaannya satgas PPKS tetap menyediakan dan memastikan terpenuhinya hak-hak penyitas atau saksi selama proses hukum berlangsung termasuk dengan menyediakan, mengordinasi, atau memantau pemberian layanan pendampingan, pemulihan dan perlindungan.

#### **J. Pemulihan Korban**

1. Persiapan Pemulihan Satgas PPKS melakukan assesment terhadap kebutuhan korban berdasarkan kondisi yang dialami dan dirasakan oleh korban. Pemulihan dalam bentuk:
  - a. Tindakan medis
  - b. Terapi fisik
  - c. Terapi psikologis; dan/atau
  - d. Bimbingan sosial dan rohani
2. Perencanaan Tindakan  
 Pemulihan Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan korban, Satgas PPKS kemudian menyusun rencana tindakan pemulihan fisik, psikis, seksual, dan sosial yang harus disampaikan kepada korban dan sesuai persetujuan korban agar korban dapat mengikuti pendidikan atau menjalankan pekerjaan dengan optimal.

3. **Pelaksanaan Pemulihan**  
Setelah rencana tindakan pemulihan yang disusun satuan tugas PPKS disampaikan kepada korban, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemulihan berdasarkan hal-hal yang disepakati/disetujui oleh korban.
4. **Pemantauan Pemulihan**  
Selama pelaksanaan pemulihan bagi korban, Satgas PPKS wajib melakukan pemantauan pemulihan untuk memastikan proses pemulihan bagi korban berjalan dengan optimal.
5. **Tahap Akhir/Terminasi**  
Setelah proses pemulihan dan pemantauan, tim Satgas PPKS melakukan asesmen untuk menilai apakah korban sudah pulih dan memerlukan reintegrasi sosial guna memastikan bahwa korban telah siap kembali dalam pelaksanaan tridarma.

#### **K. Pemulihan Nama Baik**

Apabila terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan seksual, alur yang berprinsip pada akuntabilitas paling sedikit meliputi hal-hal berikut.

1. Satgas PPKS melakukan diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan.
2. Satgas PPKS menyusun kesimpulan sekurang-kurangnya berdasarkan Borang 5 Kesimpulan apabila terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan seksual.
3. Satgas PPKS menyusun rekomendasi untuk pemulihan nama baik terlapor.
4. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh pemimpin perguruan tinggi dalam bentuk tindakan.

Pemulihan nama baik terlapor dapat dilakukan dengan penerbitan surat permintaan maaf dari Ketua STIE Kasih Bangsa dan/atau pemulihan hak-hak yang hilang atau ditanggihkan sebagai akibat dari proses pemeriksaan kekerasan seksual.

#### **L. Hak Dan Tanggung Jawab Korban, Saksi, Maupun Terlapor**

Civitas Akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum di lingkungan STIE Kasih Bangsa berhak untuk berpartisipasi dalam lingkungan yang bebas dari pelecehan seksual, serta bertanggung jawab untuk mencegah pelecehan seksual, dan berkontribusi dalam memelihara budaya kampus/sekolah yang inklusif, saling menghormati, serta menjunjung tinggi perlakuan yang adil.

Membebaskan kampus dari aksi kekerasan seksual menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu, semua pihak terutama pihak-pihak yang terkait juga bertanggungjawab untuk mendukung dan bersikap kooperatif dalam setiap proses penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan STIE Kasih Bangsa. Selain memiliki tanggung jawab bersama, dalam kasus penanganan kekerasan seksual, khususnya Korban, saksi dan terlapor/Pelaku memiliki hak-hak yang harus dihargai bersama diantaranya

1. **Hak Korban**
  - a. **Hak Atas Penanganan**  
Pemenuhan hak atas penanganan yang bertujuan untuk mendukung Korban selama proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung, termasuk melalui pemberian layanan pendampingan yang berpusat pada kebutuhan korban. Hak atas penanganan antara lain:
    - 1) Hak atas penanganan yang segera dan sesuai dengan kebutuhan korban;
    - 2) Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan mekanisme penyelesaian kasus yang akan diambil serta bentuk pendampingan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan dilibatkan dalam proses penanganan kasus guna memastikan Korban tetap merasa aman, nyaman, dan bebas dari intervensi dari pihak manapun;

- 3) Hak atas informasi mengenai seluruh hak-hak Korban selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual;
  - 4) Hak atas informasi mengenai seluruh proses dan hasil penanganan termasuk hak untuk mengakses dokumen-dokumen laporan yang dibuat selama proses penanganan kasus kekerasan seksual;
  - 5) Hak atas pendampingan etik dan/atau bantuan hukum;
  - 6) Hak atas pendampingan psikologis;
  - 7) Hak atas pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, termasuk layanan-layanan darurat bekerja sama dengan poliklinik UNJ;
  - 8) Hak atas fasilitas dan/atau layanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan khusus korban, seperti mendapatkan rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.
- b. Hak Atas Perlindungan
- Pemenuhan hak atas perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi Korban selama dan beberapa saat setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung. Hak atas perlindungan antara lain:
- 1) Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan seksual dari pelaku maupun pihak lain, termasuk perlindungan dari berulangnya kekerasan yang diterima atau perlindungan dari rasa takut bertemu dengan (terduga) pelaku;
  - 2) Hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan;
  - 3) Hak untuk turut serta dalam proses pemilihan dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
  - 4) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - 5) Hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atau kasus kekerasan tersebut; dan
  - 6) Hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman diluar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya.
- c. Hak Atas Pendampingan dan Pemulihan
- Pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk menguatkan, memulihkan, dan memberdayakan Korban kekerasan seksual dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual. Hak atas pemulihan antara lain:
- 1) Hak atas informasi mengenai layanan-layanan pendampingan dan pemulihan yang tersedia dan penyelenggaraannya;
  - 2) Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan layanan pemilihan bagi korban;
  - 3) Hak untuk mendapatkan pemulihan nama baik;
  - 4) Hak atas layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
  - 5) Hak atas layanan psikologis atau bimbingan rohani untuk pemulihan psikis;
  - 6) Hak atas layanan pendampingan hukum;
  - 7) Hak atas layanan pendampingan akademik dan/atau bantuan pendidikan; dan
  - 8) Hak atas penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi korban dan pendamping.

2. Hak Saksi
  - a. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai saksi serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
  - b. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain;
  - c. Hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaraannya
  - d. Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
  - e. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - f. Hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atau kasus kekerasan tersebut;
  - g. Hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman diluar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya;
  - h. Hak atas layanan psikologis untuk penguatan psikis;
  - i. Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum; dan
  - j. Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus saksi guna mempermudah proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb
3. Hak Terlapor
  - a. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai terlapor atau pelaku serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
  - b. Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus pelaku guna memperlancar proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan juru bahasa isyarat, dsb;
  - c. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
  - e. Hak atas layanan medis dan psikologis, termasuk bimbingan rohani;
  - f. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman atau perilaku kekerasan dari pihak lain; dan
  - g. Jika (terduga) pelaku terbukti tidak bersalah, maka yang bersangkutan berhak atas pemulihan nama baik.

### Borang 1 Penerimaan Laporan

Nama pelapor (korban/ saksi)*	:
Nomor telepon	:
Jenis kelamin	:
Alamat	:
Jenis kekerasan seksual (silakan dinarasikan)*	:
Cerita singkat peristiwa yang memuat waktu, tempat, dan peristiwa	:
Memiliki disabilitas*	: Ya / Tidak
Status terlapor	Silahkan centang salah satu pilihan: <input type="checkbox"/> Mahasiswa <input type="checkbox"/> Dosen <input type="checkbox"/> Tenaga kependidikan <input type="checkbox"/> Warga kampus <input type="checkbox"/> Masyarakat umum
Jenis kelamin terlapor	:
Alasan pengaduan	Silakan centang satu atau lebih pilihan berikut: <input type="checkbox"/> Saya seorang saksi yang khawatir dengan keadaan korban. <input type="checkbox"/> Saya seorang korban yang memerlukan bantuan pemulihan. <input type="checkbox"/> Saya ingin perguruan tinggi menindak tegas terlapor. <input type="checkbox"/> Saya ingin satuan tugas PPKS mendokumentasikan kejadiannya, meningkatkan keamanan perguruan tinggi dari kekerasan seksual, dan memberi perlindungan bagi saya. <input type="checkbox"/> Lainnya: sebutkan..
Nomor telepon/alamat surel pihak lain yang dapat dikonfirmasi	:
Tanda Identifikasi kebutuhan korban	<input type="checkbox"/> Konseling psikologis <input type="checkbox"/> Konseling rohani/spiritual <input type="checkbox"/> Bantuan hukum <input type="checkbox"/> Bantuan medis <input type="checkbox"/> Bantuan digital <input type="checkbox"/> Lainnya: sebutkan ... <input type="checkbox"/> Tidak membutuhkan pendampingan
Tanggal pelaporan	:
Tanda tangan pelapor	:



## SOP Penerimaan Laporan

No	Kegiatan	Tahapan	Penjelasan
1	Pembukaan	Menghubungi pelapor/korban	Satgas Satgas PPKS Menghubungi kontak pelapor/korban
		Penyampaian apresiasi dan penjelasan tugas satuan tugas PPKS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satgas PPKS menyampaikan apresiasi atas laoran korban/pelapor</li> <li>2. Satgas PPKS menjelaskan secara singkat hak-hak korban yang dijamin dalam Permendikbudristek PPKS terutama terkait jaminan kerahasiaan identitas dan penanganan kekerasan seksual</li> <li>3. Satgas PPKS menyampaikan bahwa dokumen dan informasi yang terkait dengan laporan korban dan/atau saksi pelapor hanya akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan Satgas PPKS</li> <li>4. Satgas PPKS menyampaikan harapan dapat membangun kerja sama dengan korban untuk koordinasi lebih lanjut</li> </ol>
		Perkenalan	Satgas PPKS memperkenalkan masing-masing anggota yang memeriksa serta menjelaskan tugas dan wewenang satuan tugas PPKS secara singkat
		Identifikasi korban atau saksi pelapor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menanyakan identitas pelapor lebih lanjut (informasi tentang fakultas, jurusan, angkatan, dll.)</li> <li>2. Menanyakan pelapor sudah melapor ke pihak mana saja serta mendapatkan bantuan apa saja (untuk kepentingan kerja sama bila dibutuhkan)</li> </ol>
	Penggalian Informasi	Penyusunan kronologi	Saat menggali tentang peristiwa untuk selanjutnya dibuat kronologi, Satgas PPKS perlu mengajukan pertanyaan kepada korban atau saksi pelapor dengan rasa empati. Penggalian informasi dapat dilakukan bersamaan atau setelah penyampaian pengaduan atau

			identifikasi korban Informasi yang digali paling sedikit memuat:
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. identitas para pihak baik korban, terlapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait</li> <li>2. kronologi/urutan peristiwa (latar belakang, waktu, lokasi/tempat, pihak-pihak</li> <li>3. Bentuk kekerasan seksual</li> <li>4. Dampak dan/atau dampak lanjutan kekerasan seksual terhadap korban, Lingkungan perguruan tinggi, dan Negara.</li> </ol>
	Pemeriksaan bukti/dokumen yang disampaikan pelapor		Hal ini bukan syarat mutlak untuk kasus atau dugaan kekerasan seksual verbal, fisik, dan/atau nonfisik.
	Identifikasi kebutuhan korban dan/atau saksi pelapor		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menanyakan harapan korban dari penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh satgas.</li> <li>2. Menanyakan kebutuhan mendesak bagi korban, seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan hukum: bila korban ingin membawa kasus ke ranah hukum;</li> <li>b. Bantuan medis: visum, pemeriksaan fisik, dll;</li> <li>c. Bantuan psikologis: konseling, dll;</li> <li>d. Bantuan digital: bila kasus terjadi secara daring; dan</li> <li>e. Rumah aman.</li> </ol> </li> <li>3. Bila korban adalah civitas academica, tenaga kependidikan, atau warga kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar kampus.</li> <li>4. Bila korban merupakan warga luar kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga di luar kampus</li> </ol>
3	Pemberian informasi mengenai hak korban atau saksi pelapor, mekanisme penanganan kekerasan seksual, kemungkinan	Pemberian informasi dan mitigasi risiko	<p>Satuan tugas PPKS memberikan pemahaman kepada pelapor tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi atau isi dari Permendikbudristek PPKS, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanganan;</li> </ol> </li> </ol>

risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut

- b. mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satgas PPKS STIE Kasih Bangsa;
- c. hak korban dan saksi;
- d. ketentuan lebih lanjut lain yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi, supaya pelapor mengetahui haknya
- e. ketentuan perundangan lain yang terkait dengan kekerasan seksual.

2. Kemungkinan risiko dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut, agar pelapor mengetahui dengan pasti langkah-langkah tindak lanjut yang dapat dan/atau akan dilakukan oleh satuan tugas PPKS

4 Penutup

Penutup

- 1. Satgas PPKS menyampaikan terima kasih dan apresiasi sekali lagi atas upaya korban dan/atau saksi pelapor yang melaporkan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
- 2. Satgas PPKS menyampaikan akan mempelajari dokumen/bukti dan informasi yang telah disampaikan oleh korban dan/ atau saksi pelapor.
- 3. Satgas PPKS menanyakan kembali apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan atau disampaikan oleh korban dan/atau saksi pelapor.
- 4. Satgas PPKS menutup proses penggalan informasi dengan menjelaskan langkah serta kepastian proses selanjutnya pada korban dan/ atau saksi pelapor

## Borang 2. Tindak Lanjut Penanganan Laporan

Nomor Pengaduan :  
Status Lapor ( ) Korban ( ) Saksi  
Status Korban ( ) Mahasiswa  
( ) Pendidik  
( ) Tenaga kependidikan  
( ) Warga kampus  
( ) Masyarakat umum

Jenis Kekerasan Seksual :  
Kronologi Peristiwa :  
Memiliki disabilitas Iya / Tidak  
Bila Iya, yaitu.....

Nama Terlapor :  
Status Terlapor ( ) Mahasiswa  
( ) Pendidik  
( ) Tenaga kependidikan  
( ) Warga kampus  
( ) Masyarakat umum

Jenis Kelamin Terlapor :  
Alasan Pengaduan :  
Kebutuhan Mendesak bagi Korban :  
Pihak yang Telah Dihubungi :  
Kemungkinan Kerja Sama dengan Pihak Lain\* :

\* bentuk kerja sama yang akan dilakukan perlu dijelaskan secara singkat

### Borang 3 Pemeriksaan untuk diisi oleh satuan tugas PPKS

Nomor Kasus :  
Nama Terlapor :  
Status Disabilitas Terlapor Ya / Tidak  
Bila “Ya”, yaitu.....  
Nama Pendamping Korban :  
Status Disabilitas Korban Ya / Tidak  
Bila “Ya”, yaitu.....  
Nama Saksi :  
Status Disabilitas Saksi Ya / Tidak  
Bila “Ya”, yaitu.....  
Nama Pemeriksa (Satuan Tugas PPKS/ Ketua Sidang/Anggota Sidang) :  
Tanggal Pemeriksaan :  
Media/Tempat Pemeriksaan :  
Relasi Akademik/Profesional Terlapor Bagi Korban :  
Relasi Akademik/Profesional Terlapor Bagi Saksi :  
Kronologi Kejadian (Menanyakan kembali) :  
kebutuhan mendesak korban\*\*  
Pemeriksaan Bukti :

\*pertanyaan yang tercantum ini merupakan pertanyaan sekurang-kurangnya

\*\*bersifat opsional

**Borang 4. Kesimpulan dan rekomendasi bila terlapor terbukti melakukan kekerasan seksual, status kasus tidak dapat ditindaklanjuti dan/atau dibutuhkan pengembangan kasus\***

Identitas Pelaku :

Bentuk Kekerasan Seksual Bentuk Pendampingan yang Sudah Dilakukan dan/atau Pelindungan bagi Korban dan Saksi :

Rekomendasi :

- a. pemulihan korban
- b. sanksi kepada pelaku
- c. tindakan pencegahan keberulangan

Status Kasus Selesai/ tidak dapat ditindaklanjuti/ perlu pengembangan Kasus

**Borang 5. Kesimpulan dan rekomendasi bila terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan seksual\***

\*diisi oleh satuan tugas PPKS dengan menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi

Identitas Terlapor

Nama: ...

Jabatan: ...

Instansi asal terlapor: ...

Instansi tempat terlapor dilaporkan: ...

Dugaan Kekerasan Seksual

:

Ringkasan Pemeriksaan

:

Rekomendasi Bentuk Pemulihan Nama Baik  
Terlapor

:

### **Borang 6. Pemulihan Korban\***

Korban Mendapat Pemulihan	[...] Tindakan medis [...] Terapi fisik [...] Terapi psikologis [...] Bimbingan sosial dan rohani [...] Lainnya, diisi ... [...] Tidak membutuhkan pemulihan
Upaya yang Akan Dilakukan Satuan Tugas PPKS dalam Pemulihan Korban	:
Upaya yang Telah Dilakukan Satuan Tugas PPKS dalam Pemulihan Korban	:
Apakah Hak Korban (Pendidikan/Pekerjaan)	:
Mengalami Pengurangan Selama Proses Pemulihan Korban?	:
Lembaga/Institusi yang Bekerja Sama dengan Satuan Tugas PPKS	:
Hasil Pemantauan Proses Pemulihan Korban	:





**STOP!**

